

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi produk kosmetika di kehidupan digunakan sebagai bahan atau kandungan yang dipercaya dapat mengubah penampilan. Pesatnya antusias masyarakat terutama kaum hawa dalam menjaga keestetikaan tubuh membawa dampak terhadap perkembangan di sektor ekonomi yang banyak membawa manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen, yaitu dengan munculnya berbagai jenis produk kosmetika yang diproduksi di luar dan di dalam negeri. Dibuktikan dengan data BPOM bahwa pada tahun 2021, jumlah industri kosmetik meningkat sebesar 20,6% dari tahun sebelumnya menjadi total 819 industri, dan hingga bulan Juli 2022, jumlahnya meningkat menjadi 913 industri.¹

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, industri kosmetika kini menggunakan bahan kimia dalam produk kosmetiknya. Oleh sebab itu, kosmetika termasuk dalam jenis sediaan farmasi sehingga harus melewati proses perizinan sesuai dengan ketentuan untuk dapat diedarkan dan/atau diproduksi. Proses perizinan yang dimaksudkan adalah untuk memastikan hasil produksi dari produk kosmetik tersebut dapat bermanfaat dan aman bagi pemakainya. Sehingga para pelaku usaha yang mengedarkan dan/atau memproduksi produk kosmetik tanpa izin edar yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu pelanggaran yang ilegal, karena izin edar yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut menjadi

¹ Badan Pengawasan Obat dan Makanan (<https://www.pom.go.id>) diakses pada Jumat, 20 Januari 2023, Pukul 22.56 WIB

salah satu acuan yang digunakan masyarakat dalam memilih produk kosmetika yang aman.

Salah satu sediaan kosmetika yang banyak digunakan oleh masyarakat terutama kaum hawa adalah produk pemutih wajah. Namun terkadang produsen yang tidak bertanggung jawab memasukkan bahan yang berbahaya yang digunakan sebagai pemutih kulit yaitu logam merkuri (Hg), yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh dan juga bersifat toksik.²

Terkait dengan permasalahan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, salah satu contoh kasus yang menyita perhatian masyarakat adalah kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2022. Dalam hal ini, BPOM menemukan bahan baku, produk jadi, dan bahan pengemas untuk kosmetik tersebut dengan nilai ekonomi sekitar Rp. 1, 5 Miliar di rumah industri atau pabrik pembuatan kosmetik ilegal milik TF. Diantara beberapa produk yang diproduksi di pabrik tersebut terbukti memiliki kandungan bahan berbahaya berupa merkuri dan hidrokinon.³

Pendistribusian sediaan farmasi sekarang memiliki jangkauan yang sangat luas sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk dampak positif dari penggunaan teknologi yang canggih dan modern.⁴ Akibatnya

² Fransisca Wijaya, *Analisis Kadar Merkuri (Hg) Dalam Sediaan Hand Body Lotion Whitening Pagi Merek X, Malam Merek X, Dan Bleaching Merek Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM*, Calyptra, Vol.2 No.2, 2013, Hlm.2

³ Kompas (<https://regional.kompas.com>) diakses pada Kamis, 26 Januari 2023, Pukul 11.26 WIB

⁴ Riris Nilawaty Pintubatu, July Esther, Lesson Sihotang, *Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Yang Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan (Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Sbr)*, Nommensen Journal of Toerekenbaarheid Law, Vol.1 No.1, 2022, Hlm.23

di Indonesia setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.⁵

Pada umumnya konsumen tidak memperoleh informasi yang cukup tentang produk yang dibelinya, karena sifat ketidakterbukaan pelaku usaha tentang produk yang diedarkan. Sehingga hal ini menempatkan konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha.⁶ Oleh karena itu, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pemerintah memberikan perlindungan hukum yang merupakan salah satu unsur suatu negara hukum, karena di dalamnya akan mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban pemakaian kosmetik ilegal, khususnya pada kasus putusan Pengadilan Bandung Nomor: 273/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. dengan judul skripsi **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Putusan Nomor: 273/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.)”**

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hlm.240

⁶ NHT Siagian, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, Hlm.14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini, antarlain;

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya menurut Hukum Positif?
2. Bagaimana bentuk pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan Studi Putusan Nomor: 273/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki tujuan, antarlain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan Studi Putusan Nomor: 273/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan skripsi ini bersifat teoritis, praktis, dan bagi diri sendiri sebagaimana dipaparkan, berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat secara tertulis bagi perkembangan pemikiran ilmu hukum pidana yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat secara praktis, antarlain:

- a. Hasil penulisan hukum diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum bagi korban kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dalam hal ini penyidik, JPU, Hakim, BPOM, dan seluruh pelaku usaha untuk menjamin segala hak konsumen.
- b. Hasil penulisan hukum diharapkan dapat juga bermanfaat untuk kepentingan civitas akademika sebagai bahan tambahan dan referensi dalam proses belajar mengajar.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu pemenuhan tugas bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa dibutuhkan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepada seseorang tersebut untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.⁷

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Salah satu ahli yaitu Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”.⁸

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm.53

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.38

Perlindungan terhadap hak asasi individu tidak harus selalu dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum pidana. Namun dalam konteks kepentingan individu sebaiknya yang dilindungi pada area hukum yang menitikberatkan pemenuhan hak individu ke individu lainnya.⁹ Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

⁹ Jusnizar Sinaga, *Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Positif*, Jurnal Intelektiva, Vol 02, 2020, Hlm.76

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, Hlm.25

¹¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hlm.14

2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.¹²

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa hukum melindungi seseorang atau dalam hal ini rakyat

¹² Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, Hlm.5

Indonesia dengan cara memberikan kekuasaan kepada seseorang atau dalam hal ini institusi penegak hukum untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya atau dalam hal ini harkat dan martabat rakyat Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap pendistribusian sediaan farmasi melibatkan 2 (dua) pihak yang berupa pelaku usaha yang berperan sebagai produsen dan atau pendistribusi serta konsumen yang berperan sebagai pengguna dan atau pembeli.

Menurut hukum ada 2 (dua) subjek hukum yaitu:

1. Manusia (*person*), di dalam hukum, perkataan seseorang atau orang (*person*) berarti pembawa hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia.
2. Badan Hukum (*rechtspersoon*), selain orang (*person*) badan atau perkumpulan yang diciptakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia.¹³

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Ojak Nainggolan, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencegah orang bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain, terhadap harta kekayaan orang lain dan terhadap hak lainnya, sehingga setiap orang akan merasakan terlindungi dari setiap tindakan yang merugikan dirinya, apakah itu tindakan terhadap tubuh, kehormatan pribadi, kehormatan keluarga, dan harta kekayaan.¹⁴ Adanya perlindungan hukum merupakan salah

¹³ H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.61

¹⁴ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2016, Hlm.23

satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang kesehatan khususnya sediaan farmasi.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayamam, dan subjek yang dilindungi.¹⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai Kosmetik

1. Pengertian Kosmetik Ilegal

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika yang berbunyi:

“Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.

Jika seharusnya bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kosmetik adalah bahan dasar yang berkhasiat, bahan aktif serta bahan tambahan seperti bahan pewarna, bahan pewangi, pada campuran bahan tersebut harus memenuhi syarat pembuatan kosmetik yang ditinjau dari segi teknologi pembuatan kosmetik termasuk farmakologi kimia dan lainnya.

¹⁵ Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.261

Namun dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memungkinkan industri kosmetika memproduksi produk kosmetika dalam skala besar dan dengan berbagai macam produk kosmetika.

Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, pola konsumsi masyarakat terhadap bermacam-macam produk tersebut cenderung meningkat.¹⁶ Sehingga kini muncul permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah dengan beredarnya kosmetik ilegal. Menurut Ondri Dwi Sempurno ada 2 (dua) jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu.¹⁷ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ilegal adalah tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah.¹⁸

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus definisi tentang kosmetik ilegal, melainkan hanya didefinisikan kosmetik sebagaimana diuraikan diatas. Akan tetapi konstruksi pengertian kosmetik ilegal dapat dimaknai atau diartikan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik, yang menegaskan bahwa suatu produk kosmetik yang diedarkan wajib memenuhi standard dan persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim, dan notifikasi.

¹⁶ Adek Pitri, *Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Jom Fisip, Vol.6, Pekanbaru, 2019, Hlm.1

¹⁷ Faunda Liswijayanti, *Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak* (<https://www.femina.co.id>) diakses pada Rabu, 8 Maret 2023, Pukul 11.07 WIB

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id>) diakses pada Rabu, 8 Maret 2023, Pukul 11.26 WIB

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu produk kosmetik dapat dikatakan sebagai produk kosmetik ilegal apabila produk kosmetik yang diproduksi, diedarkan, dan atau diperdagangkan tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sehingga membahayakan pengguna produk, karena mengandung bahan berbahaya dan merugikan ekonomi Negara karena tidak memiliki izin edar sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Syarat – Syarat Kosmetik Memiliki Izin Edar

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam bidang kesehatan khususnya sediaan farmasi berupa kosmetik tidak bisa lepas dari aspek izin edar. Oleh karena itu, suatu kosmetik dapat dikatakan memiliki izin edar atau legal apabila kosmetik tersebut memenuhi ketentuan yang terdapat di Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu:

1. Persyaratan Keamanan Kemanfaatan dan Klaim
Kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan melalui hasil uji dan/atau referensi empiris/ilmiah lain yang relevan. Kosmetika yang mencantumkan klaim kemanfaatan harus mengacu pada pedoman klaim kosmetika.
2. Persyaratan Mutu
Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan Penandaan
Penandaan harus berisi informasi mengenai kosmetika secara lengkap, obyektif sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak menyimpang dari sifat keamanan kosmetika, dan tidak menyesatkan.

Berdasarkan uraian tersebut, hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan terus didorong untuk melakukan pengawasan dengan melakukan berbagai macam

upaya untuk mengawasi peredaran kosmetik ilegal yang akhir-akhir ini marak beredar. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan berbagai upaya mulai dengan melakukan penyuluhan, *talkshow*, sosialisasi, hingga mengadakan pameran agar masyarakat tersebut waspada serta bijak dalam memilih produk kosmetik yang akan dibeli dan digunakan nantinya. Sebagai akibat dari maraknya peredaran kosmetik yang dipalsukan dan atau dijual produk kosmetik secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Ciri – Ciri Kosmetik Berbahaya

Seiring dengan meningkatnya antusias masyarakat terutama kaum hawa dalam mengubah penampilan membawa dampak terhadap industri kosmetika yang menuntut inovasi yang sesuai dengan keinginan konsumen menjadi kosmetik modern. Kosmetik Modern merupakan kosmetik yang diramu dari bahan kimia dan limbah dan diolah secara modern (termasuk diantaranya *cosmedics*).¹⁹ Namun inovasi tersebut membuka beberapa peluang produk kosmetik yang alih-alih mengubah penampilan penggunaannya namun justru dapat membawa dampak berbahaya bagi kesehatan pengguna apabila tidak memenuhi standar dalam penggunaan sediaan farmasi tertentu.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, penambahan bahan berbahaya dilarang dalam pembuatan kosmetik karena sangat beresiko dan

¹⁹ Tranggono, R.I. Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, Hlm.8

mengakibatkan efek negatif bagi keselamatan kesehatan merupakan ciri khas dari kosmetik yang berbahaya. Bahan berbahaya yang kerap digunakan dalam kosmetik yaitu:

1. Merkuri: banyak disalahgunakan pada produk pemutih atau pencerah kulit. Merkuri bersifat karsinogenetik atau dapat menyebabkan kanker dan teratonegik atau dapat mengakibatkan cacat pada janin.
2. Asam Retinoat: bahan ini banyak disalahgunakan pada produk pengelupas kulit kimiawi atau biasa disebut dengan peeling bahan ini juga mmepunyai sifat *teratogenic*.
3. Hidrokinon: bahan ini banyak disalahgunakan dalam pembuatan produk pemutih atau pencerah kulit. Selain dapat mengakibatkan iritasi pada kulit hidrokinon juga dapat mengakibatkan *ochronosis* yaitu kulit berwarna hitam yang mulai terlihat setelah 6 (enam) bulan penggunaan dan kemungkinan mempunyai sifat tidak dapat dipulihkan.
4. Bahan pewarna merah K3 dan merah K10: bahan ini juga seringkali banyak disalahgunakan pada pembuatan lipstick atau produk dekoratif lain atau pemulas kelopak mata dan perona pipi kedua zat ini mempunyai sifat karsinogenik.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dapat diberikan kepada seseorang jika ada perbuatan pidana yang dilakukannya. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana diancam dengan hukuman.²⁰ Dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”

²⁰ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2010, Hlm.72

Pada umumnya tindak pidana dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi dengan cara mudah.²¹ Sehingga pemidanaan bukan semata-mata dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi si pelaku agar tidak terjadi lagi perbuatan pidana di kemudian hari, dan memberikan rasa takut terhadap orang lain untuk melakukan perbuatan pidana yang sama dan atau perbuatan melawan hukum

Adapun pengertian pemidanaan menurut para ahli, antarlain;

1. Sudarto, mengistilahkan pemidanaan dengan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menempatkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam hal ini, sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan oleh hakim.²²
2. Chairul Huda, mengatakan bahwa hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pemidanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka dalam hal ini pemidanaan merupakan perwujudan dari “celaan” tersebut.²³
3. Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa apabila pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).²⁴

²¹ Vikardin Waruwu, Ojak Nainggolan, Jusnizar Sinaga, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*, PATIK, Vol.09 No.03, Medan, 2020, Hlm.179

²² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1987, Hlm.71-72

²³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.129

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang, 2008, Hlm.119

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan adalah pelaksana konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan suatu negara, serta bebas dari pengaruh apapun, dan oleh siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengingatkan dan berwibawa.²⁵ Dengan demikian, pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, sebagai bentuk klimaks dari seluruh proses seseorang dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya melakukan suatu tindak pidana.

2. Jenis – Jenis Pemidanaan

Menurut Lamintang, KUHP dahulu bernama *Wetboet Va Strafrecht voor* Indonesia yang kemudian di ubah menjadi kitab undang-undang hukum pidana. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis pemidanaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.²⁶ Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP menentukan adanya Pidana pokok dan Pidana tambahan.

1. Pidana pokok adalah;
 - a. Hukuman mati

²⁵ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2013, Hlm.45

²⁶ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.34

Menurut ketentuan Pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh seorang algojo, yang dilaksanakan oleh terpidana diatas tiang gantungan, yakni dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, dan kemudian dengan menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana. Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian dengan Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 tahun 1964, Lembaran Negara tahun 1964 nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara ditembak sampai mati.²⁷

b. Hukuman penjara;

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana tersebut ke lembaga permasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan.²⁸ Menurut P.A.F Lamintang pengertian pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²⁹

²⁷ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1994, Hlm.64

²⁸ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, Hlm.39

²⁹ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, *Op.cit*, Hlm.69

c. Hukuman kurungan;

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP)
- 2) Pasra terpidana kurungan mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara (Pasal 19 KUHP).
- 3) Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) Tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP).
- 4) Apabila narapidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di situ tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 KUHP).
- 5) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.

d. Hukuman denda;

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau pasal 52 a KUHP.³¹

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm.121

³¹ *Ibid*, Hlm.123

Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.³²

e. Pidana tutupan;

Pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati. Dapat di lihat penjelasannya dalam pasal 2 dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1946 yang berbunyi;

“Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.”

Artinya pidana tutupan ini merupakan pengganti dari pidana penjara yang dimana dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.³³

2. Pidana tambahan adalah:

a. Pencabutan hak-hak tertentu;

³² Ismu Gunadi, Jonaerdi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm.70

³³ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.131

Pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
 - 2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI.
 - 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - 4) Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak jadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
 - 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
 - 6) Hak menjalankan mata pencaharian.
- b. Perampasan barang-barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.³⁴ Hal itu diatur dalam pasal 39 KUHP:

- 1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- 2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.

³⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.112

3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

c. Pengumuman putusan hakim;

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada halayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi, cara-cara menjalankan “pengumuman putusan hakim” dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP). Hal diperintahkan supaya putusan di umumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana.³⁵

3. Tujuan Pidanaan

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidana yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar membenaran atau tentang *rechtvaardigingsgrond* dari suatu pidana, baik yang telah melihat pidana itu semata-mata sebagai pidana saja, maupun yang telah mengaitkan pidana itu dengan

³⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.23

tujuan atau dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan pembedanaanya itu sendiri.³⁶

Menurut Penulis-Penulis Romawi ajaran tentang tujuan pembedanaan dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) tujuan, yaitu;³⁷

1. Memperbaiki pribadi si penjahat;
2. Membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan dan;
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut Cessare Beccaria tujuan pembedanaan merupakan untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat.³⁸

Dari tujuan pembedanaan diatas penulis berpendapat bahwa tujuan pembedanaan merupakan suatu pemberlakuan efek jera terhadap pelaku-pelaku yang melakukan suatu tindak pidana sehingga pelaku yang pernah menjalaninya tidak akan pernah mengulangi perbuatannya. Karena tujuan dari pembedanaan ini juga dapat menggubah diri seseorang menjadi lebih baik lagi.

³⁶ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, *Op.cit*, Hlm.22

³⁷ S.R.Sianturi, Mompang L, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, Hlm.26

³⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, Hlm.51

4. Teori – Teori Pidana

Terdapat empat teori pidana yang dewasa ini diakui secara luas, yaitu teori retribusi (*retribution*), teori penangkalan/pencegahan (*deterrence*), teori inkapasitasi (*incapacitation*) dan teori rehabilitasi (*rehabilitation*).³⁹

1. Teori Retribusi/*Retribution*

Retribusi merupakan teori pidana tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Permulaan subjektif teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi. Pada perkembangan berikutnya, pembalasan pribadi berubah menjadi pembalasan masyarakat (*sosial revenge*), dan berubah lagi menjadi pembalasan yang dilakukan oleh negara (*state revenge*). Menurut L. Waller dan C.R. Williams, adalah bahwa suatu kejahatan yang dari sifat dasarnya jahat membenarkan penjatuhan pidana tertentu kepada pelakunya.

Menurut penulis teori ini merupakan suatu pembalasan yang di berikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan hukum. Dimana setiap pelanggar hukum akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan menurut Undang- Undang yang berlaku.

2. Teori Penangkalan atau Pencegahan/*Deterrence*

Teori pencegahan adalah bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional,

³⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, Hlm.238

yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. Tiap-tiap individu memilih apakah melakukan tindak pidana ataukah tidak melakukan tindak pidana. Karena pelaku kejahatan adalah makhluk rasional, maka untuk mencegah perilaku jahat tersebut adalah dengan membuat suatu system agar pelaku takut pada hukuman. Teori pencegahan menekankan kepada dua hal, yaitu pemberatan sanksi pidana terhadap kejahatan tertentu dan ancaman pidana minimum khusus.⁴⁰

3. Teori Inkapasitasi/*incapacitation*

Asumsi teoritis teori ini adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana, berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia berada di penjara. Awalnya, teori ini mengambil bentuk kepada aspek pengebirian. Tangan pencuri dipotong untuk mencegah pencurian lebih lanjut dan pelaku kejahatan seksual dikebiri supaya tidak melakukan kejahatan seksual lagi. Pengebirian sebagai alternatif penjara tidak dipraktikan lagi. Dewasa ini inkapasitasi mengambil bentuk penahanan atau pemenjaraan atau bui, karena secara teoritik pelaku tidak mungkin menggrogoti masyarakat.⁴¹

4. Teori Rehabilitasi/*Rehabilitation*

Teori rehabilitasi juga sering disebut teori reparasi (*reparation*). Asumsi mendasar teori ini adalah bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang

⁴⁰ *Ibid*, Hlm.242

⁴¹ *Ibid*, Hlm.247

memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang di prediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana. Menurut Barbara A. Hudson adalah tujuan rehabilitasi yaitu untuk reintegrasi pelaku kejahatan kepada masyarakat setelah menjalani pidana, dan untuk menformulasikan substansi pidana agar mencapai tujuan tersebut. Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan.⁴²

D. Tinjauan Umum Mengenai Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian korban dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja maupun tidak disengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*). Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu;

1. Korban secara langsung (*direct victims*) yaitu korban yang secara langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
2. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang

⁴² *Ibid*, Hlm.249

menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga.⁴³

Menurut Mardjono Reksodiputro ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.⁴⁴

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

⁴³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm.45

⁴⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993, Hlm.71

2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”

Dalam tipologi, korban terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Korban Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu:
 - a. *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
 - b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
 - c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
 - d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
 - e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.⁴⁵

⁴⁵Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, Hlm.123-125

2. Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka

Stepen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak di sadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.⁴⁶

f. Hubungan Korban Dengan Kejahatan

Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan

⁴⁶ *Ibid*, Hlm.123-125

pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.⁴⁷

Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah:

1. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
2. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
3. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.⁴⁸

Dari situ dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson, dilihat dari derajat kesalahan korban yang dibedakan menjadi 5 (lima) macam yaitu:

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
2. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya.
3. Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
4. Korban yang lebih bersalah dari pelaku.
5. Korban yang satu-satunya bersalah.⁴⁹

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu kejahatan, dan dapat dilihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri. Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang diberikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut.

⁴⁷ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm,60

⁴⁸ Arif Gosita, *Op.cit*, Hlm.152

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.19-20

Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh:

1. Tidak mampunya masyarakat untuk beraksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan.
3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuaikan atau menyimpang.⁵⁰

⁵⁰ Arif Gosita, *Op.cit*, Hlm.119

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian diadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini agar tidak mengembang dan bias serta membatasi pembahasan supaya tetap dalam batasan perumusan, permasalahan yang dibahas adalah untuk mengetahui perlindungan hukum kepada korban kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan Studi Putusan Nomor: 273/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, karena sumber penelitian ini berpedoman dari buku-buku, peraturan-peraturan, jurnal, dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Aproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵¹
- 2) Metode pendekatan kasus (*Casa Aproach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵²

D. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, yaitu beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Kosmetik Ilegal diantaranya :
 - a. Studi Putusan Nomor: 273/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prananda Media Group, Jakarta, 2014. Hlm. 136

⁵² *Ibid.* Hlm. 156

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika
 - e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
 - f. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika
 - g. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 2) Sumber Bahan Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku yang berhubungan judul, hukum pidana, internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Sumber Bahan Tersier, merupakan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari

dan menelaah sumber bahan hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Putusan Nomor: 273/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusun dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor: 273/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung Nomor: 273/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. tentang tindak pidana pelaku usaha kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, yang selanjutnya penelitian hukum penulis laksanakan dengan membedah buku atau Undang-undang yang berkaitan dengan kata lain penulisan yang penulis laksanakan adalah penelitian kepustakaan. Sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian dapat ditarik kesimpulan.